**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Pengertian Akuntansi**

Menurut Mursyidi (2010:17) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Dasar adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang daoat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Menurut Soemarsono (2009:14) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Suatu Pengantar adalah:

“Akuntansi (*accounting*) suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien.”.

**2.1.2 Pengertian Akuntansi Pajak**

Pengertian Akuntansi Pajak adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dala satu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yangterutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Wajib pajak meliputi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang pribadi.

**2.1.3 Pajak**

**2.1.3.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahanatas Undang-undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, ataubadan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang dikutip oleh Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut :

Menurut M.J.H.Smeets:

“Pajak Adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Soeparman Soemahadjaja :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norm-norma hukum, guna menutup biaya produks barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”,

Menurut Rochmat Soemitro :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakkan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Ery Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi adalah sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya, sehingga dapat dilaksanakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai aat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintahan
7. Pajak dapat dipungut secara langsung dan tidak langsung.

**2.1.3.2 Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi Sebagai sumber pendapatan [negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara), pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. [Biaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Biaya" \o "Biaya) ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja [pegawai](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai), belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, [uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Uang) dikeluarkan dari [tabungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan) pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

1. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi alat mengatur pertumbuhan [ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi) melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman [modal](https://id.wikipedia.org/wiki/Modal), baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

* + - 1. **Jenis Pajak**

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini :
2. Pajak langsung adalah pajak yang pembebannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
3. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.
4. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasar kan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau erdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektif, dalam arti memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu sebagai berikut :

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

Secara ekonomis, untuk membedakan pajak langsung dengan pajak tidak langsung, dapat dilihat adanya 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Penanggung jawab pajak (*tax payer*), adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor/kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
2. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.
3. Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat Undang-Undang harus memikul beban pajak (*destinatiris*).
   * + 1. **Asas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih aternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi uaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak menurut Waluyo (2008:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

* 1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada wajib pajakyang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

* 1. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayarannya.

* 1. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh saat wajib pajak memperoleh penghasilan

1. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak

**2.1.3.5 Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011 : 160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak diilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut :

* 1. *Stelsel* nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.  Hal ini diterapkan pada perhitungan PPh bila tidak terdapat angsuran PPh 25 ataupun kredit pajak.

* 1. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun yang sebelumnya sehingga pada awal tahun telah dapat ditetapkan pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun.Kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada realitas.Hal ini banyak diterapkan pada PPh final UU PPh pasal 4 (2) dimana estimasi pendapatan digunakan untuk mengukur pendapatan bersih yang sulit dihitung baiayanya atau sulit diaudit.

* 1. *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini adalah gabungan dari *Stelsel* nyata (*rill stelsel*) dan *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*).Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan perkiraan sedangkan pada akhir tahun perhitungannya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.Bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih besar dari perkiraannya maka Wajib Pajak harus membayar kekurangannya.Dan sebaliknya, bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih kecil dari perkiraannya maka kelebihannya dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak.  Hal ini diterapkan pada pemungutan witholding tax (PPh 22 dan PPh 23) yang pada akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam periode setahun.

**2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem Pemungutan Pajak dibagi tiga sebagai berikut :

1. *Self Assessment*

*Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.

b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.

c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Tata cara ini berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.Ciri-ciri sistem *Self Assessment* adalah:

a. Adanya kepastian hukum.

b. Sederhana penghitungannya.

c. Mudah pelaksanaan

d. Lebih adil dan merata.

e. Penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

1. *Official Assessment*

*Official Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terhutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kubutuhan.

1. *Witholding System*

*Witholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

* + 1. **Pemeriksaan Pajak**

**2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Burton (2001:57) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak (Tax Audit) merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak dalakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa”.

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:74) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya (misalnya konsultan/akuntan public, kreditur, nasabah) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya”.

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Soemarso (2007:60) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (selanjutnya ditulis UU.No.28/2007) adalah :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Lubis (2006:84), pengertian pemeriksaan pajak adalah :

“Pemeriksaan pajak merupakan law enforcement, yaitu salah satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak secara office assessment menetapkan pajak terutang atas surat pemberitahuan pajak (SPT) yang disampaikan wajib pajak secara self assessment”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis simpulkan bahwapemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hak kantor pajak dalam mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atauketerangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber -sumber lainnya.

**2.1.4.2 Faktor – faktor Pemeriksaan Pajak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2006:260) adalah sebagai berikut :

* 1. Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh WP. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan Computer Assisted Audit Technique (CAAT).

* 1. Jumlah sumber daya manusia

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.

* 1. Kualitas sumber daya

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment.

* 1. Sarana dan prasarana pemeriksaan

Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan. Audit Command Languange (ACL), contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak

* + - 1. **Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Pardiat (2007:6), pemeriksaan pajak yang dilakukan Pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketantuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap SPT WP, yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2000, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

* + 1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
    2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
    3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
    4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
    5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
    6. Pencocokkan data dan atau alat keterangan.
    7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
    8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
    9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
    10. Menentukan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
    11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

**2.1.4.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak**

Untuk melaksanakan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011 : 206) dijelaskan mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak yang terdiri atas :

1. Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atautujuanlain baik tahun berjalan dan tahun – tahun sebelumnya dengan mererapkan teknik – teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemerikasaan pada umunya. Unit pelaksa pemeriksaan lengkap adalahDirektoratPemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak.

1. Pemeriksaan Sederhana

Pemeriksaan sederhana adalahpemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan danmengolah data atau kegiatan lainnya dengan menrapkan teknik – teknik pemeriksaan dengan bobot dankedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena seama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh administrasi pajak maupun oleh wajib pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak.pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:

1. Pemeriksaan Sederhanan Kantor(PSK), yaitupemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalandan atau tahun – tahun sebelumnya
2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dilapangan dan di Kantor Unit Pelaksaan Pemeriksaan Sederhanan untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) atau jenis – jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun – tahun sebelumnya.

**2.1.4.5 Jenis Pemeriksaan Pajak**

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Di samping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.

Jenis-jenis Pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2006 : 42), menyatakan bahwa :

“Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak adalah :

1. Pemeriksaan Rutin
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi
3. Pemeriksaan Khusus
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan
5. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
6. Pemeriksaan Tahun Berjalan
7. Pemeriksaan Terintegrasi
8. Pemeriksaan untuk tujuan Penagihan Pajak.”

Penjelasan dari kutipan di atas mengenai jenis-jenis pemeriksaan pajak :

* + 1. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal-hal seperti SPT Tahunan orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPh wajib pajak badan menyatakan rugi tidak lebih bayar dan lain-lain.
    2. Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang dipilih untuk diperiksa berdasar sistem kriteria seleksi atau sampling yang dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam suatu pemilhan wajib pajak karena proses pemilihan berdasarkan atas variabel-variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Variabel tersebut adalah rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan informasi atau data yang terdapat pada dirjen pajak. Dengan digunakannya sistem ini, wajib pajak yang mempunyai potensi tinggi dan menunjukkan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pajaknya dapat diperiksa.
    3. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya dan sifatnya sangat selektif dan dilakukan demi terciptanya keadilan dalam suatu pemungutan pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak, wajib pajak yang diadukan oleh masyarakat, dan wajib pajak tertentu tidak berdasar atas pertimbangan Ditjen Pajak.
    4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan pabrik dan atau tempat usaha dari wajib pajak domisili.
    5. Pemeriksaan tahun berjalan.yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi
    6. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
    7. Pemeriksaan terintegrasi, pemeriksaan ini diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki kelompok usaha yang biasanya dalam bentuk group ditemukan adanya indikasi keterkaitan dengan anggota group lain maka dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara terintegrasi.
       1. **Metode Pemeriksaan Pajak**

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Waluyo (2012:380) adalah sebagai berikut :

* + - 1. Metode Langsung

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

* + - 1. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitudengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :

* + - * 1. Metode transaksi tunai
        2. Metode transaksi bank
        3. Metode sumber dan pengaan dana
        4. Metode perbandingan kekayaan bersih
        5. Metode perhitungan persentase
        6. Metode satuan dan volume
        7. Pendekatan produksi
        8. Pendekatan laba kotor
        9. Pendekatan biaya hidup
      1. **Indikator Pemeriksaan Pajak**

Adapun indikator permeriksaasn pajak menurut Waluyo (2011:69) yaitu :

Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya, yaitu:

Telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan bijaksana

Jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara

Taat dengan berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan pajak

Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu sebagai berikut:

* 1. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang seksama.
  2. Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sempling dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
  3. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdsarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksaan pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim
  5. Tim pemeriksa pajak sebagaimana yang dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam stadar umum pemeriksaan, baik yang berasal dari Direktorat Jendral Pajak maupun yang bersal dari instansi di luar Direktorat Jendral Pajak yang telah ditunjuk olehDirektorat Jendral Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi dan informasi, dan pengacara.
  6. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
  7. Pemeriksaan dapat dilakukan dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.
  8. Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
  9. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan
  10. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.
      + 1. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Kegiatan permeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

* + - * 1. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
        2. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban.
    1. **Sanki Pajak**

**2.1.5.1 Pengertian Sanksi Pajak**

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umumdan tata cara perpajakan.Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar.Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harusadasanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo (2008:57) adalah sebagai berikut:

“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwaketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positifkepadawajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannyasehingga dengan diberikannya sanksi, mudah-mudahan wajib pajak akan merasa jeradan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untukmemenuhikewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai makawajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindakkecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajibanperpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam halpemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan.Hal serupa juga dikemukakan oleh M.Zain (2007:35) yaitu:

”Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila denganrasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akanmematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alatpencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaianpajak.Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akanberdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajibanperpajakannya.”

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanski bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana.

**2.1.5.2 Jenis - jenis Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan dapat terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam perpajakan dikenal dua macam sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) yang di antaranya adalah:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara. Sanksi administratif terdiri dari :

1. Sanksi Berupa Denda

Sanksi denda dapat muncul oleh karena tindakan wajib pajaksendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak. Sanksi denda pada umumnya disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. Sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Wajib pajak akan dikenakan denda Rp 50.000, apabila SPT Masa tidak disampaikan/disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, dan Rp 100.000, apabila SPT Tahunan tidak disampaikan/disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

1. Sanksi Berupa Bunga

Sanksi bunga adalah sanksi administratif yang dikenakan terhadap peanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

Ketentuan dari sanksi bunga adalah sebagai berikut :

* + 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak/kurang bayar.
  + 2% sebulan dari pajak yang kurang bayar dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur/menunda pembayaran pajak.
  + 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  + 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan, apabila pembayaran/penyetoran yang terutang untuk suatu saat/masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran/penyetoran.

1. Sanksi Berupa Kenaikan

Sanksi adalah sanksi administratif yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Kenaikan pajak dikenakan sebesar :

* + 50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam 1 tahun pajak
  + 100% dari jumlah PPh yang tidak/kurang dipotong, dipungut, disetor.
  + 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP kurang bayar tambahan dalam hal ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap dari wajib pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

* + - * 1. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

* + - * 1. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

* + - * 1. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Yang [dikenakan Sanksi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan](http://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/12/tindak-pidana-perpajakan.html) yaitu:

1. Karena Alpa;
   * Tidak menyampaikan SPT.
   * Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negera.
2. Dengan Sengaja;

* Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP.
* Tidak Menyampaikan SPT.
* Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap.
* Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
* Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
* Tidak meyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
  + - 1. **Indikator Sanksi Pajak**

Menurut Agus Nugroho Jatmiko (2006) pandangan tentang perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

“1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukupberat.

1. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
2. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.”

Adapun definisi dari masing-masing indikator tersbut yaitu:

* + - 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat

Menurut SitiResmi (2003:64) Sanksi Pidana adalah sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang Perpajakan, Sanksi Pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan maupun pidana penjara. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, Pejabat Pajak ataupun Pihak Ketiga.”

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pidana dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pidana kurungan dan pidana penjara di mana pidana kurungan dapat menjalani hukumannya tanpa harus dipenjarakan, hanya terhukum wajib untuk melaporkan kepada berwajib selama dalam menjalani masa hukuman, sedangkan dalam pidana penjara terhukum ditempatkan di tempat tertentu dan selalu diawasi aktivitasnya oleh petugas, dan dapat kepada Wajib pajak, Pejabat Pajak ataupun Pihak Ketiga.

* + - 1. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

Menurut Siti Resmi (2003:62) adalah sebagai berikut :

“Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kepada Negara, khususnya yang berupa bungan dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga, yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi dan sanki berupa kenaikan.”

Wajib pajak tidak akan terkena sanksi adminitrasi apabila tidak melanggar peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban pajak dengan cara selalu melaporkan SPT tepat waktu. Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan, atau disampaikan namun tidak sesuai dengan waktu yang tidak ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda menurut Siti Resmi (2003:62).

1. Wajib Pajak melaporkan SPT tepat waktu.

Kewajiban Wajib Pajak alah satunya adalah melaporkan SPT tepat waktu. Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan, atau disampaikan namun tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi denda berupa denda menurut Siti Resmi (2003:62):

* + - 1. “SPT Tahunan Pphorang pribadi sebesar Rp. 100.000, 00
      2. SPT TahunanPPh badan sebesar Rp. 1.000.000, 00
      3. SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000, 00
      4. SPT Masa lainnya Rp. 100.000, 00”

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap:

“Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.

Wajib pajakorang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.

Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.

Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi, tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.

Wajib pajak yang terkena bencana dan ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain:

* Kerusuhan massal
* Kebakaran
* Ledakan bom atau aksi terorisme
* Perang antarsuku atau kegagaan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.”

1. Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2007:40) bahwa :

“Tunggakan pajak adalah jumlah oiutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Bandling.”

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Timbulnya Surat Tagihan Pajak (STP) adalah karena keterlambatan kewajibanmelaporkan (Denda Pasal 7), keterlambatan pembayaran, atau karena terdapat kekurangan pembayaran dari yang seharusnya, dan tunggakan pajak yang terlambat dibayar (STP bunga Penagihan). Pokok pajak dari kekurangan pembayaran ini dapat menjadi kredit pajak yang sifatnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dalam perhitungan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Menurut Siti Resmi (2007:40) besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiappelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Pasal 16 PP No. 135 Tahun 2000) tentang Tata Cara Penyitaan Daam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berakhirnya uta ng pajak kerena hal-hal berikut ini :

“Pembayaran atau pelunasan

Pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos, atau Bank Persepsi dengan menggunakan SSP atau dokumen lain yang dipersamakan.

Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yangberada dalam tahun pajak yang sama, misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan PPh tahun berjalan

Penghapusan Utang

Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapus karena tidakdapat/ tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa alasan seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, yaitu:

1. WP meninggan dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
2. WP tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
3. Hak untuk melakukanpenagihan sudah kadaluarsa.
4. Sebab-sebab lain seuai hasil penelitian

Daluwarsa

Batas daluwarsa yang berlaku saat ini:

1. Untuk pajak pusat 10 Tahun.
2. Untuk pajak daerah 5 tahun.
3. Untuk restribusi daerah 3 tahun.
4. Untuk WP yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu

Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah.”

1. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak yang dapat dinegosiasikan.

Pelanggaran pajak yang dapat dinegosiasikan adalah tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk tidak mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Menurut Muanir Fuady (2005) bahwa yang dimaksud dengan tundaan pembayaran adalah: suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untul merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan jenislegal moratorium (rencana perdamaian).

* + 1. **Kepatuhan Wajib Pajak**

**2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kondisi perpajakan yang menuntun keikutsertaan aktif wajib pajak dalam

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak.Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.Kepatuhan memenuhi perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perajakan (Devano dan Rahayu, 2006:110).

Safri Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut:

”Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:112) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang belaku dalam suatu negara.”

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikankontribusi besar pada negara, jika masih masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

**2.1.6.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” (2006:111) mengatakan bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, mengatakan bahwa Wajib pajak dimasukan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

“1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

1. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
2. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
3. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
4. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

**2.1.6.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

“ 1. Kondisi sistem adminisrasi perpajakan suatu negara

2. Pelayanan pada wajib pajak.

3. Penegakan hukum perpajaka.

4. Pemeriksaan pajak.

5. Tarif pajak.”

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh. Administrasi baik karena intansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integrasi tinggi, melakukan tindakan tax evasion. Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

**2.1.6.4 Macam-Macam Kepatuhan**

Devano dan Rahayu (2006:110) menyebutkan ada dua macam kepatuhan yaitu:

“1.Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhikewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang –undang perpajakan.

2.Kepatuhan material adalahkeadaan di mana wajib pajaksecara substantif atau hakikatnya memenuhi semua kepatuhan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan.”

Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi semua ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir.

**2.1.6.5. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2006:138), terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua kepatuhan material perpajakan yakni sesuai Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”
3. **Kepatuhan Formal**

Kepatuhan Formal adalah suatu ekadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perajakan. Kepatuhan formal ini berkaitan dengan:

1. Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem *self assessment* maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyukuhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di samping melalui KPP atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-registration*, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line melaui situs pajak (www.pajak.go.id).

1. Pelaporan SPT tepat waktu

Wajib pajak yang memiliki SPT Tahunan harus membayar SPT tepat waktu sebagai kewajiban Wajib Pajak. Menurut Mardiono (2005) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah: surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Menghitung pajak dengan jumah yang benar

Wajib Pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang besar sesuai denganfungsi SPT menurut Ahmad Achoey dalam ([*http://zoemanzie.blogspot.com*](http://zoemanzie.blogspot.com)) :

“1. Bagi Wajib Pajak PPh untuk melaporkan dan untuk mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:

* Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
* Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
* Harta dan kewajiban

1. Mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
2. Sebagai laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telaj dilakukan sendiri dalam satu tahun pajak dan atau bagian tahunan pajak
3. Sebagai laporan pembayaran dari pemotonganatau pemungut tentangpemotongan / pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak.”
4. Membayar pajak tepat waktu

Menurut Sekda Natuna Kamaruddin bahwa membayar pajak tepat waktu adalah: suatu kewajiban Wajib Pajak dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan negara. Dengan membayar pajak tepat watu, maka administrasi perpajakan di daerah ini akan berjalan dengan baik, kemudian pembayaran yang akan dilaporkan dalam setiap tahunnya oleh pengelola dapat diakumulasikan secara tepat waktu. Jika membayar tepat waktu, penghitungan dalam sistem administrasi perpajakan akan cepat dan terakumulasi dengan baik.

**2. Kepatuhan material, berkaitan dengan kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan yang sebenernya.**

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara subtantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan metarial adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu akhir.

* + 1. **PenelitianTerdahulu**

**Tabel 2.1**

**Penelitian Sebelumnya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama dan**  **Tahun Penelitian** | **Judul Penelitian** | **Variabel** | **Hasil** |
| 1 | Muliari dan Setiawan,  2010 | Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur | X1Sanksi Perpajakan  X2Kesadaran Wajib Pajak  Y Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi | Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. |
| 2 | Arum,  2012 | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap | X1Kesadaran Wajib Pajak  X2Pelayanan Fiskus  X3Sanksi Pajak  Y Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas ang Pribadi | Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. |
| 3 | Desca,  2011 | Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasila | X1Pemeriksaan Pajak  Y Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan | Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. |
| 4 | Hafsyah Nur Hidayah Harahap,  2013 | Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan | X1Pelaksanaan pemeriksaan Pajak  Y Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan | Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. |

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan masih sama yaitu pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitianpenelitian sebelumnya, sasaran penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

“ 1. Kondisi sistem adminisrasi perpajakan suatu negara

2. Pelayanan pada wajib pajak.

3. Penegakan hukum perpajaka.

4. Pemeriksaan pajak.

5. Tarif pajak.”

**2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Menurut Siti Kurnia (2006 : 246) Pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk didalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak. Menurut (Christopher Markl : 2003), Untuk menyelidiki penerapan kebijakan pajak, pemerintah harus mampu melakukan pemeriksaan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

**2.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepauhan wajib pajak menurut Siti kurnia Rahayu (2006:140) sanksi perpajakan termasuk kedalam faktor penegakan hukum pajak. Dengan adanya penegakan hukum bagi wajib pajak, wajib pajak akan mencari tahu tentang peraturan perpajakan. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2008:57) sanksi pajak adalah sebagai berikut:

“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwaketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Penerapan sanksi di sini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan di berikannya sanksi, diharapkan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bias lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada harus menanggung sanksi yang diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Pemeriksaan Pajak(X1)**

Dimensi:

Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan pajak

Standar Pelaporan Hasil

Pemeriksaan Pajak

Waluyo (2011:69)

**Kepatuhan Pajak(Y**)

Dimensi:

1. Kepatuhan formal
2. Kepatuhan material

Chaizi Nasucha (2005:45)

**Sanksi Pajak(X2)**

Dimensi:

1. Sanksi pidana
2. Sanksi administrasi
3. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan

Agus Nugroho Jatmiko (2006)

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

**2.3 Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2012:70) menyatakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ha2: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ha3: Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi